

IKHTISAR

Ahyar Mustopa : *Manfaat dan Madharat Cicilan Kredit Dalam Ekonomi Rumah Tangga Rw 01 Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi* (Penelitian terhadap Kreditur dan Debitur di Rw 01).

Latar belakang masalah penelitian ini yaitu dalam jual beli tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi secara langsung/*cash*, karena terbatasnya pemenuh kebutuhan atau sebut saja uang, maka dengan jual beli kredit sebagai jalan keluarnya. Namun apakah jual beli kredit tersebut betul-betul membawa manfaat atau sebaliknya, akan membawa madharat bagi Rw 01 Rt 01,02, dan 03 Desa Pasir Ipis?. Oleh karena itu penulis mengambil permasalahan tersebut karena menarik untuk ditelusuri lebih lanjut.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran, apakah jual beli kredit tersebut membawa manfaat, karena berbagai macam kebutuhan tidak dapat secara langsung terpenuhi oleh pemenuh kebutuhan yang terbatas, atau sebaliknya membawa madharat apabila tidak memiliki pendapatan yang tidak menentu, apalagi bagi seorang penganggur, yang malas untuk bekerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Jual Beli Kredit di Rw 01 Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yang prosesnya dimulai dari pencatatan, pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

Dalam pelaksanaan jual beli kredit tidak semua mengatakan pada satu pilihan pada manfaat atau pada madharat, akan tetapi setelah dikumpulkan hasil penelitian bahwa ada yang mengatakan membawa manfaat, ada juga yang membawa madharat. Manfaat dari jual beli kredit dari ungkapan responden yaitu: tempat pelaksanaan transaksi jual beli kredit tidak jauh, harga tidak terlalu tinggi dibanding harga pasar dalam arti masih bisa adu tawar harga, meringankan pengeluaran perbulan yang tidak menentu, dll.

Setelah diadakan pengumpulan data dari kreditur dan debitur ada yang mengatakan malah muncul madharat, yang di antaranya tidak tenang pikiran apabila masih punya hutang, apalagi bagi orang yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap (malas bekerja), harga yang lebih mahal dibanding harga pasar, waktu yang digunakan untuk satu transaksi lebih dari seperti jual beli *cash*, dll.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli kredit di Rw 01 Rt 01, 02, dan 03 membawa manfaat dan ada madharatnya akan tetapi kemadharatn tersebut tidak merubah hukum tentang jual beli yang sah, dan hanya sebagian orang yang mengutarakan madharat jual beli kredit dari sampel yang diwawancarai.